**Relasi Pola Kemitraan Petani dan PT. Bumi Surya Selaras Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kakao Di Kabupaten Polewali Mandar Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

**Siti Sidra1, Abustani Ilyas2, Nurfiah Anwar 3**

1,2,3Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar

e-mail: [Sitisidra52@gmail.com1](mailto:Sitisidra52@gmail.com1), [nurfiahanwar05@gmail.com2](mailto:nurfiahanwar05@gmail.com2)

**ABSTRAK**- Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Pola Kemitraan yang Dilakukan Petani dengan PT. Bumi Surya Selaras di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar serta Bagaimana Dampak Pola Relasi Kerja sama Petani Kakao dengan PT. Bumi Surya Selaras Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani. Metode yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif kualitatif untuk mengetahui fakta tentang pola kemitraan PT. Bumi Surya Selaras dan petani kakao dalam meningkatkan pendapatan petani kakao di kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian menunjukan pola kemitraan yang dilakukan antara PT. Bumi Surya Selaras dengan petani kakao di kabupaten Polewali Mandar, termasuk pola kemitraan inti plasma. Di mana perusahaan bertindak sebagai inti dengan memberikan penyuluhan, pembinaan, bantuan alat pertanian, harga beli yang cukup tinggi dan bonus yang didapatkan petani kakao sertifikasi pada tiap tahunnya. Sedangkan petani kakao bertindak sebagai plasma melakukan penyediaan lahan pohon kakao, merawat, dan hasil panen biji kakao yang telah dikeringkan selama empat hari kemudian dibawa ke perusahaan untuk dijual. Dari segi pendapatan terdapat perbedaan yang menonjol dimana harga pasar yang diberikan oleh pedagang tengkulak sekitar Rp. 20.000 sampai Rp. 27.000 per kilo. Sedangkan harga yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada petani mitra minimal Rp.31.000 per kilo ditambah bonus yang didapatkan oleh petani mitra berupa uang sebanyak Rp. 700 per kilo yang diterima pada saat rapat tahunan. Pandangan Islam dalam kemitraan ini termasuk syirkah abdan yakni kerja sama pada usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa memberikan kontribusi modal dan ulama membolehkan selama tidak merugikan salah satu pihak.

***Kata Kunci: Pola Kemitraan, Pendapatan, Islam.***

# PENDAHULUAN

Islam menganjurkan seseorang untuk mencari dan mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin. Meski mengajarkan adanya persamaan, tetapi tidak menghendaki adanya penyamarataan. Ekonomi yang diajarkan oleh agama menekankan adanya aturan yang mengikat seseorang agar tidak ada harta yang dikuasai secara pribadi. Pada praktik muamalah, islam menganjurkan untuk mengatur bentuk muamalah yang dilakukan dengan cara yang benar dan tidak menyalahi aturan yang disyariatkan. Islam menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat dan tidak membolehkan adanya pengingkaran atau pelanggaran larangan-larangan dalam bermuamalah[[1]](#footnote-1)

Indonesia merupakan Negara yang unggul dalam hal pertanian berupa perkebunan kakao. Kakao adalah salah satu produk usaha yang menjadi tombak dalam menjaga ekonomi Negara tetap stabil sekaligus sebagai penghasilan utama bagi sebagian besar masyarakat. Adapun solusi yang dapat ditempuh dalam peningkatan produksi begitu pun pendapatan petani kakao melalui penerapan pola kemitraan, perusahaan bekerja sama dengan petani dalam memperoleh bahan baku berupa biji kakao.

PT. Bumi Surya Selaras merupakan bentuk perusahaan yang fokus pada usaha dagang berupa hasil bumi seperti coklat atau kakao. PT. Bumi Surya Selaras berperan sebagai usaha penampung dan eksportir biji milik H. Samsul Mahmud di Kecamatan Luyo.[[2]](#footnote-2) Perusahaan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat secara internal dan eksternal. Secara internal terus dilakukan pembenahan manajemen perusahaan yaitu peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kerja karyawan, peningkatan control internal dan eksternal dan secara eksternal dilakukan pengembangan dengan membuka cabang di beberapa daerah lain, yaitu ada 2 (dua) tempat di kabupaten Majene dan 2 (dua) di kabupaten Mamuju.

Pada tahun 2010 badan hukum perusahaan ini diubah dari sebelumnya berbentuk usaha dagang (UD) menjadi persekutuan comanditer (CV), kemudian tahun 2015 diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan di tahun 2010-pula sampai sekarang perusahaan ini memulai kerja sama dengan DELFI (GENERAL FOOD INDUSTRIES) yang sekarang diubah menjadi

PT. PAPANDAYAN COCOA INDUSTRIES (BARRY CALLEBAUT) salah

satu pabrik coklat terkemuka di dunia.[[3]](#footnote-3)

Dengan harga kakao yang menjanjikan kepada petani khususnya di Kecamatan luyo, banyak masyarakat petani yang tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan PT. Bumi Surya Selaras milik H. Samsul Mahmud di Kecamatan Luyo, tidak hanya harga kakao yang tinggi dibanding dengan harga kakao biasanya, tetapi juga bonus yang didapatkan petani per kilo.

Menurut informasi yang didapatkan penulis dari petani yang menjual biji kakao kepada H. Samsul Mahmud, bahwa bonus yang didapatkan dari biji kakao yang mencapai hingga satu ton itu bonusnya bisa mencapai jutaan. Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan melalui kelompok tani yang dibentuk masyarakat petani kakao. Anggota kelompok tani yang bekerja sama dan terdaftar sebagai anggota petani kakao di perusahaan PT. Bumi Surya Selaras milik H. Samsul Mahmud mendapatkan pembinaan penyuluhan dari pihak perusahaan tentang tata cara bertani kakao dan merawat kebun kakao dengan baik juga mendapatkan beberapa bantuan dari pihak perusahaan.

Menurut penulis, persoalan ini baik diangkat dan dibahas sebagai bahan penelitian tentang hubungan kerja sama perusahaan PT. Bumi Surya Selaras milik H. Samsul Mahmud dengan petani kakao dalam memperoleh peningkatan pendapatan ekonomi petani mitra masyarakat Mandar khususnya di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Permasalahan pokok yang diangkat penulis dalam melakukan kajian utama pada penelitian ini, bagaimana Relasi Pola Kemitraan PT. Bumi Surya Selaras dan Petani Kakao dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kakao di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

# TINJAUAN LITERATUR

# Teori Kemitraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Mitra berarti kawan, teman, sahabat, pasangan, atau rekan kerja. Sedangkan kemitraan itu sendiri adalah adanya hubungan atau keterkaitan kerjasama sebagai mitra.[[4]](#footnote-4) Menurut Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (1990), kemitraan diambil dari kata mitra (bahasa Jawa dikenal dengan kata “mitro”) yang mempunyai makna teman atau pasangan kerja.[[5]](#footnote-5)Kemitraan adalah adanya keterkaitan kerjasama antara orang yang mempunyai usaha (bisnis) pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Kemitraan dapat terjadi dengan adanya kesepakatan baik melalui lisan, perilaku, dan tulisan.[[6]](#footnote-6)

Secara teoritis dinyatakan bahwa dalam bermitra akan memperoleh suatu kekuatan sumberdaya yang ada pada pihak yang bermitra sehingga akan mendatangkan keuntungan kepada kedua bela pihak yang bermitra. Disamping itu kemitraan memberikan kekuatan mekanisme pasar dalam persaingan usaha yang baik dan produktif dapa mengalihkan dari kecenderungan monopoli.[[7]](#footnote-7)

Dalam pandangan ekonomi Islam kemitraan dinamai dengan *syirkah,* secara bahasa *asy-syirkah* mempunyai arti percampuran, yakni adanya percampuran antara satu dengan yang lainnya, sehingga sukar untuk dibedakan. *Asy-syirkah* merupakan bentuk kerja sama dagang atau usaha dengan tetap berpatokan kepada hukum dan syarat yang telah ditentukan, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.[[8]](#footnote-8)

Menurut istilah *syirkah* adalah badan usaha bergerak pada bidang ekonomi yang terdiri dari anggota sukarela dengan dasar persamaan hak, pekerjaan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keinginan yang kuat yang telah diikrarkan dalam melakukan kerjasama oleh dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan sumbangsi berupa dana berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko yang didapatkan menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan kesepakatan.[[9]](#footnote-9)

* + 1. Prinsip Kemitraan

Menurut kuswidanti, dalam membangun suatu kemitraan terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami bagi anggota mitra yaitu:

* + - 1. Prinsip Kesetaraan (*Equity*), yaitu adanya kesediaan dalam menjalin kerjasama (kemitraan) baik dari individu, organisasi atau institusi dengan kedudukan yang sama dalam mencapai tujuan tertentu sebagaimana kesepakatan sebelumnya.
      2. Prinsip Keterbukaan, yaitu adanya transparansi dari masing-masing pihak mengenai tentang kekurangan atau kelemahan begitupun kelebihan berupa sumber daya yang dimiliki. Keterbukaan tersebut dimulai sejak awal diadakannya suatu kerja sama sampai berakhirnya kegiatan. Keterbukaan tersebut akan menciptakan bentuk kerjasama yang harmonis dengan saling melengkapi dan saling membantu golongan (mitra).
      3. Prinsip Azas manfaat bersama (*mutual benefit*), yaitu bentuk kerjasama (kemitraan) yang melahirkan adanya manfaat dari masing-masing pihak sesuai dengan sumbangsi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Kemitraan tersebut akan menjadi lebih baik apabila dilakukan secara bersama.[[10]](#footnote-10)
    1. Pola Kemitraan

Ada beberapa pola yang dapat dilaksanakan dalam melakukan kemitraan, sebagai berikut:

1. Inti-plasma, adalah kemitraan yang yang dilakukan dengan cara usaha besar berperan sebagai inti dalam penyediaan input, membeli hasil plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah sebagai plasma memasok/ Menghasilkan/ menyediakan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.
2. Pedagang umum, adalah kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, penerimaan pasokan dari usaha mikro kecil dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
3. Bagi hasil, adalah kemitraan yang dilakukan usaha besar atau usaha menengah dengan usaha mikro yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan kerugian ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan.
4. Subkontrak adalah kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi.
5. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
6. Distribusi dan Keagenan adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang atau jasa kepada usaha mikro dan usaha kecil.
7. Kerja sama operasional adalah kemitraan yang dilakukan usaha besar atau menengah dengan cara bekerjasama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki dan bersama-sama menanggung resiko usaha.
8. Usaha patungan adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha mikro dan usaha kecil Indonesia bekerjasama dengan usaha menengah dan usaha besar asing untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan resiko perusahaan.
9. Penyumberluaran adalah kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan atau penyediaan jasa pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari usaha besar dan usaha menengah oleh usaha mikro dan usaha kecil.
10. Bentuk kemitraan lainnya adalah kemitraan yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan yang telah terjadi di masyarakat.[[11]](#footnote-11)

## Konsep Peningkatan Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh seorang individu atau masyarakat yang berasal dari kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota- anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut dialokasikan untuk kebutuhan, pendapatan yang sebenarnya dan dapat digunakan untuk membeli barang atau untuk ditabung (Huda, 2009).[[12]](#footnote-12) Pendapatan juga dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa setiap rumah tangga di dalamnya terdapat tiga sektor dalam perekonomian, pada umumnya mereka memperoleh pendapatan dari kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar. Bagi rumah tangga konsumsi mereka akan mendapatkan pendapatan yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga,

maupun laba. Untuk rumah tangga produksi, mereka akan memperoleh pendapatan dari keuntungan menjual barang dan jasa. Sedangkan rumah tangga pemerintah akan memperoleh pendapatan dari pajak ataupun retribusi atas prasarana dan kebijakan yang sudah diberikan atau disediakan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga sebagai imbalan balas jasa atas apa yang ia berikan ataupun korbankan selama jangka waktu tertentu.

***Pendapatan Dalam Ekonomi Islam***

Pendapatan dalam ekonomi Islam adalah pendapatan yang berasal dari suatu usaha yang halal, dan akan membawa keberkahan yang diturunkan Allah dan membawa keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Namun harta yang didapat dari usaha yang yang tidak halal, seperti korupsi, mencuri akan mendatangkan bencana dan mendapatkan siksa dunia akhirat.

# METODOLOGI

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), data-data yang dijadikan rujukan adalah fakta di lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian naratif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik, akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, dimana metode ini dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung di lokasi penelitian untuk mendata dan mengamati langsung suatu objek yang akan diteliti dengan melihat dan mendengar. Metode selanjutnya adalah wawancara, Wawancara merupakan bentuk tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang diteliti. Metode terakhir yaitu metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dalam penelitian dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen untuk memperoleh data-data dalam bentuk, transkip, buku, surat kabar, majalah, dokumen, peraturan, agenda, gambar, dan data-data lain dapat menguatkan hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrasian dan transformasi data “kasar” yang muncul di lapangan selama penelitian berlangsung. Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penelitian kualitatif bentuk sajian datanya bisa berupa teks naratif, atau matrik, bagan, jaringan dan grafik. Penarikan kesimpulan dilakukan sejak mulai pengumpulan data, dengan penanganan secara longgar, tetap terbuka dan skeptis. Tidak ada kesimpulan akhir sampai proses pengumpulan data berakhir.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat yang ada di kecamatan Luyo hampir semua bekerja sebagai petani kakao. Pada awalnya masyarakat petani kakao yang ada di kecamatan Luyo menjual buah kakao hasil panennya kepada pedagang, baik itu pedagang yang ada di kampung maupun pedagang yang berada di pasar. Cara seseorang menjual hasil panennya itu juga berbeda-beda, ada yang memilih untuk mencari pedagang yang nilai harganya sedikit lebih mahal dibanding dengan nilai beli pedagang yang lain ada juga yang memilih untuk menetap pada satu pedagang. Petani yang memilih untuk mencari pedagang nilai harga yang diberikan lebih tinggi dibandingkan dengan pedagang yang lain, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil jualnya.

Jenis tanaman kakao yang dikembangkan oleh petani kakao berupa kakao 23, kakao 25, dan kakao 45. Perbedaan dari tiga macam pohon kakao di atas adalah pohon kakao jenis 23 mempunyai kulit buah yang tebal, mudah terkena penyakit penggerek buah kakao (PBK), dan tidak mengenal musiman pada saat memanen. Pohon kakao jenis 25 ini tahan terhadap hama penyakit, kulit buah tipis, dan mempunyai musiman pada saat memanen (panen raya). Pohon kakao jenis 45 buahnya berwarna hijau, berbuah besar dengan biji yang besar, tidak mudah terkena hama penyakit, dan mempunyai musiman pada saat memanen. Rata-rata pohon kakao milik petani di kecamatan Luyo, jenis kakao 23 dan 25. Pada jenis kakao 25 dan 45 biasanya dipanen dua kali dalam satu tahun, yakni panen pada musim kemarau dan panen pada musim hujan.

Setelah PT Bumi Surya Selaras berdiri dan hadir ditengah-tengah masyarakat, sebagian masyarakat petani kakao memilih untuk bermitra dengan perusahaan tersebut. Dalam menjalin kemitraan tentunya ada beberapa proses yang harus dipenuhi oleh masyarakat tani mitra. Diantara proses yang harus dilalui oleh petani kakao adalah dengan melakukan permohonan dan memenuhi segala persyaratan yang diberikan oleh pihak perusahaan. Bagi kelompok tani yang bermitra dengan perusahaan tidak harus berasal dari kelompok tani resmi, melainkan banyak dari kelompok tani yang tidak resmi ikut bergabung dan disebut dengan kelompok tani sertifikasi.

Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa pola kemitraan antara petani kakao dengan perusahaan PT. Bumi Surya Selaras termasuk dalam pola kemitraan inti plasma. Di mana pihak perusahaan bertindak sebagai inti dan pihak petani kakao bertindak sebagai plasma. Perusahaan memberikan penyuluhan, pembinaan, dan bantuan kepada pihak petani mitra. Pembinaan dan penyuluhan biasanya dilakukan sekali dalam sebulan dengan mengumpulkan para anggota kelompok tani di sanggar tani.

Petani mitra harus menyediakan lahan yang berisi pohon kakao. Selain itu, petani juga yang menanggung semua biaya perawatan berupa pupuk dan obat- obatan. Perawatan yang dilakukan yakni berupa pembersihan pohon kakao, pemangkasan, penyemprotan, dan pemupukan. Kemudian hasil panen biji kakao dikeringkan selama empat hari (kering pol) dan dijual ke pihak perusahaan. Perusahaan memberikan harga yang cukup tinggi minimal Rp. 30.000 per kilo. Selain dari nilai jual yang tinggi perusahaan juga memberikan tambahan pendapatan berupa bonus Rp. 600-700 per kilo dan akan diserahkan kepada petani pada saat diselenggarakan rapat tahunan.

Kehadiran PT. Bumi Surya Selaras di tengah-tengah masyarakat petani kakao memberikan dampak positif dimana hal ini dirasakan oleh para pedagang yang terdaftar sebagai mitra di perusahaan. Bisa dilihat dari segi pendapatan petani baik sebagai petani mitra maupun yang bukan petani mitra, tentu ada perbedaan yang menonjol. Sebagaimana informasi dari beberapa informan yang memberikan pernyataan adanya peningkatan pendapatan saat bermitra dengan PT. Bumi Surya Selaras dibanding ketika belum bermitra dan masih menjual biji kakao kepada para pedagang. Meski hasil panen menurun karena pohon kakao yang sudah tua tetapi, petani masih dapat menikmati hasil panennya yang cukup memuaskan dengan harga jual yang lumayan tinggi. Terutama bagi petani mitra juga bekerja sebagai pedagang yang menjual biji kakao hasil pembelian dari masyarakat petani, merasakan adanya perbedaan pendapatan sebelum bermitra dan setelah bermitra dengan perusahaan. Pedagang pada saat belum melakukan mitra dengan perusahaan masih memperhitungkan untung rugi karena harga yang tidak menentu. Tapi setelah bermitra dengan perusahaan untung rugi bukan lagi menjadi kendala karena adanya ketentuan harga minimal Rp. 31.000 per kilo (Kg), yang diberikan oleh perusahaan, adapun naik turunnya harga kakao yang diberikan oleh perusahaan itu tidak jauh berbeda dari harga sebelumnya. Kenaikan dan turunnya harga jual yang ditentukan pihak perusahaan sekitar Rp 500-1000 per kilo dalam dua hari. Jadi baik dari pihak petani maupun yang bekerja sebagai pedagang merasakan kemajuan yang baik dari segi harga yang telah ditentukan dari pihak perusahaan milik H. Samsul Mahmud. Sebagaimana data yang didapatkan di lapangan tentang pendapatan kelompok tani sertifikasi sebelum dan setelah bermitra dengan PT. Bumi Surya Selaras.

# Tabel 4.

**Perbandingan Pendapatan Kelompok Tani**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Nama Kelompok tani | Jumlah biji kakao/ H dalam tahun | Harga sebelum mitra | Harga setelah mitra |
| 01 | Sadar | Siorongngi 1 | 700 Kg/ 1 Ha | Rp. 25.000 | Rp. 31.000 |
| 02 | Nawir | Buah Harapan | 500 Kg/ 1 Ha | Rp. 23.000 | Rp. 33.000 |
| 03 | Najuddin | Bumi Karya | 300 Kg/ 1 Ha | Rp. 27.000 | Rp. 33.000 |
| 04 | Yusuf | Sumber Reski | 300 Kg/ 1 Ha | Rp. 25.000 | Rp. 32.500 |
| 05 | Hasnawi | Sipatuo | 320 Kg/ 1 Ha | Rp. 23.000 | Rp. 33. 000 |
| 06 | Sunusi | Ruang Banua | 653 Kg/ 1 Ha | Rp. 27.000 | Rp. 31.500 |
| 07 | kamaruddin | Sama Maju | 400 Kg/ 1 Ha | Rp. 25.500 | Rp. 31.500 |
| 08 | Syamsuddin | Cahaya talepo | 520 Kg/ 1 Ha | Rp. 23.000 | Rp. 32.000 |
| 09 | Samaruddin | Puttapi | 430 Kg/ 1 Ha | Rp. 25.000 | Rp. 33.000 |
| 10 | Ahmad | Mettaru | 600 Kg/ 1 Ha | Rp. 24.500 | Rp. 32.000 |
| 11 | Kunu | Sisenga | 500 Kg/ 1 Ha | Rp. 27.000 | Rp. 33.000 |

Meski dari segi pendapatan bagitu pun menonjol ketika memilih untuk bermitra dengan PT. Bumi Surya selaras, tapi masih banyak masyarakat petani kakao yang belum tergabung sebagai petani mitra. Hal ini, disebabkan kurangnya informasi dan ketidaktahuan masyarakat untuk bergabung sebagai petani mitra karena sebagian kecil masyarakat petani karena keberadaannya yang tidak dapat dijangkau oleh pihak perusahaan yang melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tani mitra. Banyak masyarakat yang tidak tahu seluk beluk pola kemitraan antara perusahaan dengan petani kakao, terutama dalam pembentukan kelompok tani sebagai persyaratan untuk dapat bergabung sebagai petani mitra.

Selain itu, yang menjadi penyebab sebagian masyarakat petani kakao tidak bermitra dengan perusahaan dan tetap memilih untuk menjual hasil panennya kepada pedagang, meski harga beli lebih rendah diberikan oleh pedagang dibanding harga yang diberikan oleh perusahaan, karena petani kebanyakan memperhitungkan berat timbangan dibanding harga jual atau petani lebih memilih untuk menjual dengan kadar kering dua hari dibanding dengan kadar kering empat hari. semakin lama biji kakao dikeringkan tentunya juga semakin berpengaruh terhadap turunnya berat timbangan biji kakao.

Ada juga beberapa masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dapat bergabung dengan perusahaan sebagai petani mitra seperti lokasi kebun kakao yang ada, kelompok tani yang aktif beserta dengan anggotanya, tapi tidak bergabung sebagai petani mitra dalam bentuk kelompok tani sertifikasi, mereka memilih untuk tetap menjual hasil panen biji kakaonya ke pedagang karena petani pada umumnya terlanjur bekerja sama dengan pedagang dan terlebih dahulu mengambil panjar. Panjar yang diambil petani ke pedagang menjadikan pohon kakao sebagai jaminan dengan perjanjian hasil panen berupa buah kakao akan dijual ke petani yang bersangkutan. Perjanjian yang dilakukan antara petani dengan pedagang tidak menentukan jangka waktu, tapi selama panjar belum dapat dilunasi petani tetap menjual hasil panennya kepada pedagang tersebut. Petani yang sudah menyatu dengan pedagang tetap memilih untuk menetap menjual hasil panennya meski panjar sudah dilunasi

Dalam Islam pola kemitraan dikenal dengan istilah *syirkah. Syirkah* atau *musyarakah* adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada sebuah usaha atas dasar kesepakatan untung dan ruginya ditanggung secara bersama.[[14]](#footnote-14) *Syirkah* juga bisa diartikan perjanjian antara dua orang atau lebih mengenai usaha, pihak yang bersangkutan masing-masing memberikan sumbangsi berupa dana dengan dasar yang telah disepakati bahwa keuntungan yang diperoleh maupun resiko berupa kerugian akan ditanggung secara bersama sesuai kesepakatan.[[15]](#footnote-15) Pada kehidupan yang semakin maju, *syirkah* menjadi sebuah sistem bisnis yang memiliki hubungan normatif dengan perseroan terbatas (PT) yang hidup dan berkembang di Indonesia. Begitu pun dengan kerja sama yang dilakukan antara PT. Bumi Surya Selaras dengan petani kakao mitra termasuk sebagai *syirkah.*

Jenis *syirkah* yang terjalin antara perusahaan dengan petani kakao adalah *al-Abdan* (syirkah usaha)*. Syirkah al-Abdan* merupakankontrak kerja sama dua orang atau lebih pada usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja, tanpa kontribusi modal. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syark*).[[16]](#footnote-16)

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab mengenai *syirkah al-Abdan* diantaranya: mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Menurut pendapat mazhab Syafi’i *syirkah* *al-Abdan* tidak dapat diterima karena *syirkah* dapat dilakukan hanya berupa harta (modal) bukan pekerjaan dan dikhawatirkan terjadinya penipuan. Selain itu pengaruh fisik juga memberikan hasil yang berbeda dalam melakukan kerja sama. Sedangkan dikalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa *syirkah al-Abdan* diterima oleh syara’ karena bertujuan mencari keuntungan dan hak tersebut banyak dilaksanakan. *Syirkah* menurut mereka bisa terjadi melalui harta dan pekerjaan, seperti halnya *mudharabah.* Mazhab Maliki menegaskan *Syirkah* pada model ini dibolehkan dengan syarat tindakan yang dilaksanakan oleh semua persero harus sama (sejenis) dalam artian meski pekerjaannya tidak sama tapi masih bersangkutan dengan yang digarap oleh persero lainnya maka hukumnya tetap boleh.[[17]](#footnote-17)

Perusahaan memberikan sumbangsi terhadap petani berupa penyuluhan seperti pembinaan, pelatihan mengenai tata cara perawatan dan pemeliharaan pohon kakao. Sedangkan dari pihak petani kakao melakukan penyediaan lahan yang berisi pohon kakao dan melakukan pemeliharaan berupa pemangkasan, pembersihan, dan penyemprotan. Keuntungan yang didapatkan dari kemitraan tersebut yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak adalah pihak perusahaan mendapatkan biji kakao dari masyarakat petani mitra sedangkan petani kakao mendapatkan harga biji kakao yang cukup tinggi ditambah dengan bonus yang didapatkan perkilo.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan, maka dapat disimpulkan kerja sama yang terjalin antara perusahaan dengan petani merupakan kerja sama inti plasma dengan dasar saling membutuhkan. Pihak perusahaan membutuhkan hasil panen biji kakao dan petani memerlukan jaminan ketentuan pasar dengan harga yang cukup besar. Kedua pihak mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi demi terciptanya kerja sama yang baik.

Kedua belah. pihak mempunyai potensi berupa kelebihan dan kekurangan. Potensi yang dimiliki menjadikannya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Pada kondisi ini, masing-masing mempunyai peran sesuai dengan kelebihan yang dimiliki baik itu PT. Bumi Surya Selaras maupun petani mitra. Diantara kedua belah pihak tentunya dengan profesinya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan begitu pun dengan keadaan yang dimiliki oleh setiap pekerja. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam surah al-Isra /17: 84:

قُلۡ كُلّٞ يَعۡمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَنۡ هُوَ أَهۡدَىٰ سَبِيلٗا

Terjemahan: “tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih besar jalan-Nya.[[18]](#footnote-18)

M. Quraish Shihab menafsirkan, ayat di atas menunjukan bahwa masing-masing manusia melakukan apa yang dianggapnya baik, Allah dan Rasul-Nya tidak akan memaksa, paling mengingatkan bahwa Yang Maha Kuasa itu lebih mengetahui siapa yang berbuat baik siapa pula yang sesat, dan berdasarkan pengetahuan-Nya yang terbukti dalam kenyataan Dia memberi bagi masing-masing balasan dan ganjaran yang sesuai.[[19]](#footnote-19)

Kemitraan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam berbagai bentuk, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak selama berpegang teguh terhadap amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya.

Hal ini, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثٌ الشَرِيكَينِ مَالَم يَخُن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَاخَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجتُ مِن بَينِهِمَا

Artinya:

Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya, apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud dan al-Hakim).

Hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa, ketika ada salah satu di antara keduanya yang tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian yang disepakati, maka Allah akan berlepas diri dari kemitraan keduanya. Maksud Allah berlepas dari kemitraan adalah Allah mencabut kepedulian-Nya terhadap kerja sama yang dilakukan oleh seseorang pada satu usaha, sehingga usaha mereka jauh dari pertolongan, bimbingan dan berkah dari Allah SWT.

# KESIMPULAN

Pola kemitraan yang dilakukan antara PT. Bumi Surya Selaras dengan petani kakao di kecamatan Luyo, termasuk pola kemitraan inti plasma. Dimana perusahaan memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada petani mitra yang tergabung dalam kelompok tani sertifikasi. Penyuluhan dan pembinaan berasal dari anggota yang bekerja di perusahaan PT. Papandayan Cocoa Industries (Barry Callebaut) tempat PT. Bumi Surya Selaras milik H. Samsul bermitra. Pembinaan yang diberikan tentang cara merawat dan obat atau pupuk apa yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan penggunaan obat dalam perawatan pohon kakao.

Dari segi pendapatan pada saat petani belum bermitra dan setelah bermitra terdapat perbedaan yang menonjol dimana hasil jual yang diberikan perusahaan lebih tinggi dibanding harga jual yang diberikan oleh pedagang biasa. Pendapatan lain yang bisa didapatkan ialah berupa pemberian bonus dari pihak perusahaan kepada kelompok tani yang tidak melanggar atas peraturan dari pembinaan yang diberikan pihak perusahaan.

Dalam Islam kemitraan dikenal dengan nama *syirkah. Syirkah* adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam mencapai tujuan bersama. Kerja sama yang dilakukan antara perusahaan dengan petani kakao dalam pandangan ekonomi Islam termasuk *al-Abaan* (syirkah usaha)*. Syirkah al-Abdan* merupakan kontrak kerja sama dua orang atau lebih pada usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja, tanpa kontribusi modal. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syark*). Perusahaan memberikan sumbangsi terhadap petani berupa penyuluhan seperti pembinaan, pelatihan mengenai tata cara perawatan dan pemeliharaan pohon kakao. Sedangkan dari pihak petani kakao melakukan penyediaan lahan yang berisi pohon kakao dan melakukan pemeliharaan berupa pemangkasan, pembersihan, dan penyemprotan. Keuntungan yang didapatkan dari kemitraan tersebut yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak adalah pihak perusahaan mendapatkan biji kakao dari masyarakat petani mitra sedangkan petani kakao mendapatkan harga biji kakao yang cukup tinggi ditambah dengan bonus yang didapatkan per kilo.

# REFERENSI

Al Hadi, H. Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer.* Cet. I, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Amar, Faozan. Juli 2016. *Ekonomi Islam (Suatu Pengantar).* Jakarta: Uhamka Press.

Fidyansari, Dharma dkk. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Kakao Bermitra Dengan PT. Mars. *Jurnal Perbal,* Universitas Cokroaminoto Palopo, Vol. 4, no. 2.

Harun. *Fiqh Muamalah*. 2017. Surakarta: Muhammadiyah University Press,, 2017.

Hasan, Akhmad Farroh. “*Fikih Muamalah (Klasik hingga Kontemporer)*. Cet, I; Malang: UIN Maliki Pers. 2018.

Huda, Nurul dkk. 2009. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.

Kementerian Agama RI. *Mushaf al-Qur’an (al-Qur’an Hafalan, Terjemah, Penjelasan Tematik Ayat.* Jakarta: Pustaka Fadilah. 2012.

Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.*

Prasetyo, Bayu Aji dkk. 2018. Analisis Kemitraan Peternak Sapi Perah Dengan KUD ‘Mitra Bhakti Makmur’ Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang). *Jurnal Litbang Kebijakan,* Vol. 12, no 1. 15.

Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam.* Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Saputra, Gustian Riadi Saputra. Februari 2019. Kemitraan Pengelolaan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 (Studi Kasus Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3, no 2. 305-306.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 7. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988.

Utami, Sri dkk. Februari 2015. Evaluasi Pola Kemitraan Usaha Tani Tebu (Studi Pada PTPN (Persero) PG. Pesantren Baru Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB), Vol. 2, no 2. 4.

Wahyono, Budi. 2017. Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Bantul. Yogyakarta: UNY Yogyakarta, Fakultas Ekonomi. 33.

1. Faozan Amar, *Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Uhamka Press, 2016), h. [↑](#footnote-ref-1)
2. https:/[/www](http://www.polewaliterkini.net/2017/08/wisatawan-jepang-kunjungi.html).[polewaliterkini.net/2017/08/wisatawan-jepang-kunjungi.html.](http://www.polewaliterkini.net/2017/08/wisatawan-jepang-kunjungi.html) [↑](#footnote-ref-2)
3. [http://bss-polewali.store](http://bss-polewali.store/) [↑](#footnote-ref-3)
4. Bayu Aji Prasetyo, dkk, “Analisis Kemitraan Peternak Sapi Perah Dengan KUD ‘Mitra Bhakti Makmur’ Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang),” *Jurnal Litbang Kebijakan,* Vol. 12, no 1 (Juni, 2018), h. 15. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Cet, I; Jakarta Balai Pustaka, 1988), h. 558. [↑](#footnote-ref-5)
6. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 354. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dharma Fidyansari, dkk, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Kakao Bermitra Dengan PT. Mars”, *Jurnal Perbal,* Universitas Cokroaminoto Palopo, Vol. 4, no. 2 (2016), h. 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Harun, *Fiqh Muamalah,* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 178. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:

   Kencana, 2017), h. 226. [↑](#footnote-ref-9)
10. Gustian Riadi Saputra, “Kemitraan Pengelolaan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 (Studi Kasus Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, no 2 (Februari, 2019)”h. 305-306. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sri Utami, dkk, “Evaluasi Pola Kemitraan Usaha Tani Tebu (Studi Pada PTPN (Persero) PG. Pesantren Baru Kediri, *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB), Vol. 2, no 2 (Februari 2015)”, h. 4. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 21. [↑](#footnote-ref-12)
13. Budi Wahyono, “Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Bantul (Yogyakarta: UNY Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, 2017), h. 33 [↑](#footnote-ref-13)
14. Harun, *Fiqh Muamalah,* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 178. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abu Azam Al Hadi, “*Fikih Muamalah Kontemporer*, (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 31. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abu Azam Al Hadi, “*Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 37. [↑](#footnote-ref-16)
17. Akhmad Farroh Hasan, “*Fikih Muamalah (Klasik hingga Kontemporer*, (Cet, I; Malang: UIN Maliki Pers, 2018), h. 82. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur’an (al-Qur’an Hafalan, Terjemah, Penjelasan Tematik Ayat)* (Jakarta: Pustaka Fadilah, 2012), h. 290. [↑](#footnote-ref-18)
19. M Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah*, Jilid 7, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 537. [↑](#footnote-ref-19)